



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR: 203 TAHUN 2001

TENTANG PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) serta lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 nomor 9), sebagai Undang - undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang - undang No 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 44 tambahan Lembaran Negara No. 3823);
4. Undang - undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Dinas Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah No. 7 Tahun 2000);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah No 1 Tahun 2001);
12. Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DI KABUPATEN BENGKAYANG.
- Pertama : Membuka Kelembagaan SLTP Negeri dan SMU Negeri di Kabupaten Bengkayang. Untuk nama dan lokasi sekolah dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pembukaan kelembagaan SLTP Negeri dan SMU Negeri di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dimulai pada tahun pelajaran 2001 / 2002.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja SLTP Negeri dan SMU Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku mulai tahun pelajaran 2001 / 2002 dengan ketentuan bahwa :

- a. Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 28 Desember 2001

BUPATI BENGKAYANG,

td

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan bunyi aslinya oleh :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

[Signature]
Drs. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 284

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretariat Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
6. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
7. Ketua BAPPEDALBANG Kabupaten Bengkayang di Bengkayang
8. Kepala Bagian Kepegawaian, Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
9. Camat Ledo, Sanggau, Lado dan Jagoi Babang
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan
11. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
Nomor 203 Tahun 2001
Tanggal 28 Desember 2001
Tentang Pembukaan Kelembagaan
SLTP Negeri dan SMU Negeri
di Kabupaten Bengkayang

No	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Kecamatan	Kab/Kot/Kotif	
1.	Kalimantan Barat	1. SLTP Negeri 3 Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	Kab. Bengkayang	
		2. SLTP Negeri 1 Jagoi Babang	Jagoi Babang	Kab. Bengkayang	
		3. SLTP Negeri 2 Ledo	Ledo	Kab. Bengkayang	
		4. SMU Negeri 1 Ledo	Ledo	Kab. Bengkayang	

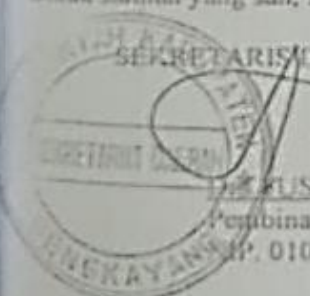
BUPATI BENGKAYANG,

nd

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan bunyi aslinya oleh

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, /


JUSNI BUSRIPembina Utama Muda
HP. 010 056 284